



PT Ever Shine Tex Tbk
A PUBLIC LISTED COMPANY

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025, DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.30 WIB – 15.00 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 15.10 WIB – 15.30 WIB, RUPST dan RUPSLB selanjutnya keduanya disebut "Rapat", bertempat di Ruang Teratai Lantai 2, Millenium Hotel Sirih Jakarta, Jl. H. Fachruddin No. 3, Jakarta 10250, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 .
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Pasal 11 ayat 10 anggaran dasar Perseroan.
2. Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.
3. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo
Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo (hadir secara *online*)
Komisaris Independen : Bapak Wirawan

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
Direktur : Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto
Direktur : Bapak Peter Sung
Direktur : Bapak Michael Sung

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 -Pada RUPST sebanyak 1.838.763.973 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 91,24% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 -Pada RUPSLB sebanyak 1.838.813.773 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 91,25% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- F. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Total Setuju (Setuju + Abstain)	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.838.763.973 (100%)	-	-
Kedua	1.838.763.973 (100%)	-	-
Ketiga	1.838.763.973 (100%)	-	-
Keempat	1.838.763.973 (100%)	-	-

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Total Setuju (Setuju + Abstain)	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.838.813.773 (100%)	-	50.900 (0,002%)
Kedua	1.838.813.773 (100%)	-	-

Ketiga	1.838.813.773 (100%)	-	-
--------	-------------------------	---	---

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

Mata Acara Kesatu:

- a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2025, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat: Wajar Tanpa Modifikasi.
- c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menggunakan Laba Komprehensif tahun 2025 sebesar US\$1.136.349 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) setara dengan Rp 19.070.208.918,- (Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah) diusulkan untuk digunakan sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 4.030.417.440,- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
- b. Sebesar Rp. 15.039.791.478,- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2026.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

RUPSLB:

Mata Acara Rapat Kesatu:

1. Menyetujui mengubah masa jabatan Direksi disamakan Dengan masa jabatan Dewan Komisaris yaitu 4 (empat) tahun, sehingga mengubah pasal 11 ayat 10 anggaran dasar Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui perubahan susunan jabatan dan pengangkatan Direksi yang baru, serta mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, yaitu:
Mengangkat Bapak Peter Sung sebagai Presiden Direktur yang baru;
Ibu Sophia Sung sebagai Direktur yang baru;
Bapak Sung Pui Man sebagai Komisaris yang baru;
Serta mengangkat kembali:
Ibu Erlie Lindawati dan Bapak Michael Sung masing-masing sebagai Direktur Perseroan dan ibu Emmy Ranoewidjojo sebagai Presiden Komisaris serta Bapak Wirawan sebagai Komisaris Independen;
Kesemuanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Bapak PETER SUNG
Direktur	: Ibu ERLIEN LINDAWATI
Direktur	: Bapak MICHAEL SUNG
Direktur	: Ibu SOPHIA SUNG

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Ibu EMMY RANOEWIDJOJO
Komisaris	: Bapak SUNG PUI MAN
Komisaris Independen	: Bapak WIRAWAN

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali

Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :

Jadwal Pembagian Dividen :

1. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 22 Juni 2026.
2. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 23 Juni 2026.
3. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 24 Juni 2026.
4. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 25 Juni 2026.
5. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 24 Juni 2026.
6. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 15 Juli 2026.

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 24 Juni 2026 dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 24 Juni 2026.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 15 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 12 Juni 2026

PT EVER SHINE TEX Tbk

Direksi



PT Ever Shine Tex Tbk
A PUBLIC LISTED COMPANY

**NOTICE OF BROCHURE SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2025, AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Ever Shine Tex Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Company's Shareholders, that the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") will be held on Thursday, June 11, 2026 from 14.30 WIB – 15.00 WIB, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which will be held from 15.10 WIB – 15.30 WIB, The AGMS and EGMS are both referred to as the "Meeting", located in the Lotus Room on the 2nd Floor, Millenium Hotel Sirih Jakarta, Jl. H. Fachruddin No. 3, Jakarta 10250, with the following summary:

A. The agenda of the AGMS is as follows

1. Approval of the Report of the Board of Directors regarding the Company's management and the results that have been achieved during the financial year 2025, including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory duties during the financial year 2025 and the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year 2025.
3. Determination of Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
4. Appointment of an independent public accountant for the financial year ending December 31, 2026.

The agenda of the EGMS is as follows:

1. Approval of amendments to Article 11 paragraph 10 of the Company's articles of association.
2. Approval of the adjustment of the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) in 2025.
3. Approval of changes and reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who were present at the Meeting:

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Mrs. Emmy Ranoewidjojo
Independent Commissioner	: Mr. Drs. Aryanto Agus Mulyo (present online)
Independent Commissioner	: Mr. Wirawan

Board of Directors:

President Director	: Mr. Sung Pui Man
Director	: Mrs. Dra. Erlien Lindawati Surianto
Director	: Mr. Peter Sung
Director	: Mr. Michael Sung

- C. The meeting was attended by the shareholders and/or the authorized shareholders' proxies:
 -At the AGMS, there were 1,838,763,973 shares that had valid votes or equivalent to 91.24% of the 2,015,208,720 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
 -At the EGMS, there were 1,838,813,773 shares that had valid votes or equivalent to 91.25% of the 2,015,208,720 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- D. In the Meeting, the opportunity is given to ask questions and/or give opinions related to each agenda of the Meeting.
- E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
 Decision-making for all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.
- F. Decision making for all meeting agenda is carried out by means of deliberation for consensus.
- G. The results of decision-making carried out by voting/voting, the number of votes and the percentage of the decision of the Meeting from all shares with voting rights present at the Meeting are:

1. Annual General Meeting of Shareholders:

Meeting Agenda	Vote Count		
	Totally Agree (Agree + Abstain)	Disagree	Abstain
First	1.838.763.973 (100%)	-	-
Second	1.838.763.973 (100%)	-	-
Third	1.838.763.973 (100%)	-	-
Fourth	1.838.763.973 (100%)	-	-

2. Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Totally Agree (Agree + Abstain)	Disagree	Abstain
First	1.838.813.773 (100%)	-	50.900 (0,002%)
Second	1.838.813.773 (100%)	-	-

Third	1.838.813.773 (100%)	-	-
-------	-------------------------	---	---

H. The decision of the Meeting has essentially decided, agreeing to the following matters:

AGMS:

First Agenda:

- a. To accept the Report of the Board of Directors regarding the Company's management for the financial year ending December 31, 2025, including to accept the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company;
- b. Endorsed the Consolidated Financial Position Report and the Consolidated Comprehensive Income and Loss Report for the financial year 2025, which have been examined by the Public Accounting Firm of BDO Indonesia with the opinion: Reasonable Without Modification.
- c. With the receipt of the Board of Directors Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Position Report and Consolidated Comprehensive Income and Loss Report for the financial year ended December 31, 2025, it thus means granting full acquit et de'charge to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the 2025 financial year, to the extent that these management and supervisory actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Position Report and Consolidated Comprehensive Profit and Loss Report.

Second Agenda:

Agreeing to use the Comprehensive Profit for 2025 of US\$1,136,349 (One Million One Hundred Thirty-Six Thousand Three Hundred and Forty-Nine US Dollars) equivalent to Rp 19,070,208,918,- (Nineteen Billion Seventy Million Two Hundred Eight Thousand Nine Hundred and Eighteen Rupiah) is proposed to be used as follows :

- a. An amount of Rp. 4,030,417,440 was distributed as cash dividends. Or in the amount of Rp. 2,- (two Rupiah) per share distributed as the Company's cash dividend.
- b. An amount of Rp. 15,039,791,478 was used as retained earnings by the Company.

Third Agenda:

Approve and determine the remuneration of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026 is a maximum of Rp. 1,900,000,000 (one billion nine hundred million rupiah) and authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration and division of duties of the Company's Board of Directors.

Fourth Agenda:

1. Approved the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) of BDO Indonesia to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2026.
2. Approve authorizing the Board of Commissioners of the Company to:
 - appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the field of capital market or an agreement is not reached regarding the amount of audit services.
 - authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of remuneration for audit services and other reasonable appointment requirements for the KAP office.

EGMS:

Agenda of the First Meeting:

1. Agreeing to change the term of office of the Board of Directors is equivalent to the term of office of the Board of Commissioners, which is 4 (four) years, thereby amending article 11 paragraph 10 of the Company's articles of association.
2. Authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the amendment of the articles of association in accordance with the applicable regulations.

Agenda of the Second Meeting:

1. Approved to amend Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.
2. Agreeing to give power and authority to the Company's Board of Directors to take all actions in connection with the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda of the Third Meeting:

1. Approve the change in the composition of the position and the appointment of a new Board of Directors, as well as the reappointment of the Board of Directors and other Board of Commissioners, namely:
Appointing Mr. Peter Sung as the new President Director;
Ms. Sophia Sung as the new Director;
Mr. Sung Pui Man as the new Commissioner;
As well as lifting back:
Mrs. Erlien Lindawati and Mr. Michael Sung as Directors of the Company and
Mrs. Emmy Ranoewidjojo as President Commissioner and Mr. Wirawan as Independent Commissioner;
All of them are for the next 4 (four) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners at any time before the end of their term of office, taking into account the applicable provisions, so that the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from the closing of the Meeting until the holding of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030 is as follows:

Board of Directors:

President Director	: Mr. PETER SUNG
Director	: Mrs. ERLIEN LINDAWATI
Director	: Mr. MICHAEL SUNG
Director	: Ms. SOPHIA SUNG

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Mrs. EMMY RANOEWIDJOJO
Commissioner	: Mr. SUNG PUI MAN
Independent Commissioner	: Mr. WIRAWAN

2. To authorize and authorize the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the change and reappointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners, in accordance with the applicable laws and regulations.

Schedule and Procedure for Dividend Distribution :

Dividend Distribution Schedule :

1. Cum dividend for trading on the Regular and Negotiated Market on June 22, 2026.
2. Ex dividend for trading on the Regular and Negotiated Market on June 23, 2026.
3. Cum dividend for trading on the Cash Market on June 24, 2026.
4. Ex dividend for trading on the Cash Market on June 25, 2026.
5. Deadline for recording in the Register of Shareholders (recording date) is June 24, 2026.
6. Implementation of dividend payment on July 15, 2026.

Dividend Distribution Procedure :

1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) on June 24, 2026 and/or Shareholders in the Securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on June 24, 2026.
2. For Shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, the payment of Cash Dividends will be carried out through KSEI and will be distributed on July 15, 2026 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities sub-account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the payment of Cash Dividends will be transferred to the Shareholders' account.
3. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not withhold Income Tax on cash dividends paid to the taxpayer of the DN Corporation. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be excluded from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the provisions of applicable laws, and the income tax must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
5. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where the Shareholders open a securities account, then the shareholders are obliged to be responsible for reporting the dividend receipts in the tax reporting in the relevant tax year in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Tax Avoidance Approval (P3B), they are required to meet the requirements of the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Implementation of Double Tax

Avoidance Approvals and submit documents of proof of record or DGT/SKD receipts that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE in accordance with the regulations and regulations of KSEI. Without the said document, the Cash Dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20% or any other amount in accordance with applicable tax laws and regulations.

7. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax withholding can be taken at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholder opens his securities account and for Warkat Shareholders it is taken at BAE.

Jakarta, 12 June 2026
PT EVER SHINE TEX Tbk
Board of Directors